

ABSTRAK PERATURAN

PERUBAHAN KEEMPAT – TARIF BEA KELUAR - BARANG EKSPOR

2015

PERMENKEU RI NOMOR 136/PMK.010/2015 TANGGAL 14 JULI 2015

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 75/PMK.011/2012 TENTANG PENETAPAN BARANG EKSPOR YANG DIKENAKAN BEA KELUAR DAN TARIF BEA KELUAR

ABSTRAK : - bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 75/PMK.011/2012 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar telah diatur ketentuan mengenai pengenaan Bea Keluar terhadap Crude Palm Oil (CPO) dan produk turunannya, dan dalam rangka menindaklanjuti usulan Menteri Perindustrian Nomor 288/M-IND/6/2015 tanggal 8 Juni 2015 perlu melakukan penyempurnaan terhadap ketentuan mengenai harga referensi untuk penetapan tarif Bea Keluar atas barang ekspor berupa Kelapa Sawit, Crude Palm Oil (CPO), dan produk turunannya.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

Permenkeu RI Nomor 75/PMK.011/2012 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Permenkeu RI Nomor 153/PMK.011/2014;

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 75/PMK.011/2012 tentang Penetapan Barang Ekspor Yang Dikenakan Bea Keluar Dan Tarif Bea Keluar sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 153/PMK.011/2014, diubah sebagai berikut:

Mengubah Lampiran III yang menetapkan tarif bea keluar atas barang ekspor berupa kelapa sawit, Crude Palm Oil (CPO), dan produk turunannya.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 16 Juli 2015.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 14 Juli 2015 dan diundangkan pada tanggal 15 Juli 2015.